



PUTUSAN

Nomor : 110/ Pid.B / 2014 / PN.END

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Ende yang memeriksa dan mengadili perkara pidana biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

1. N a m a lengkap : ABUBEKAR HAMID ALIAS
ABU;-----

Tempat lahir : Ende ;

Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / 14 Agustus 1974 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Kel. Rukun Lima Kec. Ende Selatan kab.
Ende

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Swasta/buruh ;

Pendidikan : SD
(tamat) ;-----
--

2. N a m a lengkap : JUNIF EBET EDISON HUMA ALIAS
EBET;-----

Tempat lahir : Sabu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 17 Juni 1984 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Ds. Maeradia Rt. 01 Rw. 01 Kec. Sabu Barat Kab. Sabu Raijua

Agama : Protestan ;

Pekerjaan : Swasta/buruh ;

Pendidikan : SMP (kelas 1) ;

3. N a m a lengkap : LUTHER DAHI KALE ALIAS ARIS

Tempat lahir : Ende ;

Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 5 Oktober 1972 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Ds. Raienalulu Kec. Sabu Barat Kab.Sabu Raijua

Agama : Protestan ;

Pekerjaan : Tani ;

Pendidikan : SD (tamat) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. N a m a lengkap : PETRUS KALE ALIAS APET

Tempat lahir : Kupang ;

Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 16 Juli 1972 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jl. Gambus Kel. Nunhila Kec. Alak Kota Kupang

Agama : Protestan ;

Pekerjaan : Swasta ;

Pendidikan : SMP
(tamat) ;-----

Para Para terdakwa tersebut ditahan berdasarkan Surat Perintah dan Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Oktober 2014 s/d tanggal 06 November 2014;-
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 07 November 2014 s/d tanggal 16 Desember 2014 ;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Desember 2014 s/d tanggal 27 Desember 2014;------
4. Hakim Pengadilan Negeri Ende, sejak tanggal 23 Desember 2014 s/d 21 Januari 2015 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Ende, sejak tanggal 22 Januari 2015 s/d 22 Maret 2015;-----

Para terdakwa dalam pemeriksaan perkaranya tidak didampingi oleh Penasihat

Hukum;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini ;

- Telah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Para terdakwa di persidangan;-----

- Telah memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan ;-----
- Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 26 Januari 2015 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ;

1. Menyatakan terdakwa ABUBEKAR HAMID alias ABU, terdakwa JUNIF EBET EDISON HUMA Alias EBET, terdakwa LUTHER DAHI KALLE Alias ARIS, terdakwa PETRUS KALLE Alias APET secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana“ Melakukan penyimpanan bahan bakar minyak tanpa izin usaha penyimpanan yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua pasal 53 huruf c UURI No. 22 tahun 2001 tentang Migas jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;-----

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa ABUBEKAR HAMID alias ABU, terdakwa JUNIF EBET EDISON HUMA Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EBET, terdakwa LUTHER DAHI KALLE Alias ARIS, terdakwa PETRUS KALLE Alias APET masing masing selama 8 (delapan) bulan penjara dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan kurungan.;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 29 (dua puluh sembilan) jerigen ukuran 35 liter yang masing-masing berisi BBM jenis premium sebanyak 33,85 L (tiga puluh tiga koma delapan lima liter) setiap jerigennya dengan jumlah seluruhnya 981,65 L (sembila ratus delapan puluh satu, koma enam puluh lima liter)

Dirampas

untuk

negara;-----

- ### 4. Menetapkan agar Para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Para terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para terdakwa memohon hukuman yang seringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa Para terdakwa diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa Para terdakwa Abubekar Hamid alias Abu secara bersama-sama dengan para terdakwa Junif Ebet Edison Huma alias Ebet, para terdakwa Luther Dahi Kale alias Aris dan para terdakwa Petrus Kale alias Apet pada hari jumat tanggal 17 Oktober 2014, sekira pukul 19.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober Tahun2014, bertempat di rumah para terdakwa Abubekar Hamid alias Abu di Kel. Ruku Lima Kec. Ende selatan Kab. Ende, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ende, baik sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan telah menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah yaitu Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis premium/bensin sebanyak 981,65 liter, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal adanya informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang beberapa hari melakukan pembelian dan penyimpanan BBM sehingga dilakukan pengintaian oleh petugas Polres Ende kemudian pada hari jumat tanggal 17 Oktober 2014 sekira pukul 19.30 wita dilakukan penggerebekan pada sebuah rumah dan benar bahwa rumah tersebut adalah milik para terdakwa Abu dan ditemukan barang bukti berupa 29 jerigen ukuran 35 liter yang berisi BB, jenis premium dengan total 981,65 liter
- Bahwa BBM tersebut diperoleh para terdakwa Abu awalnya pada hari Minggu tanggal 12 Oktober 2014 sekira jam 09.00 wita di pelabuhan IPI para terdakwa Ebet, para terdakwa Aris dan para terdakwa Apet yang menumpang kapal Nembrala memberikan uang dan jerigen kepada para terdakwa Abu untuk dibelikan BBM jenis premium/bensin dengan rincian, para terdakwa Ebet memberikan uang sebesar Rp. 4.500.000,- dan 16 jerigen ukuran 35 liter, para terdakwa Aris memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000,- dan 7 jerigen ukuran 35 liter, para terdakwa Apet memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000,- dan 6 jerigen, sehingga terkumpul uang sebesar Rp. 8.500.000,- dan 29 jerigen yang nantinya BBM jenis premium/bensin tersebut akan diambil oleh para terdakwa Ebet, para terdakwa Aris dan para terdakwa Apet apabila kapal Nembrala bersandar kembali di Ende, para terdakwa Apet apabila kapal Nembrala bersandar kembali di Ende dari Sumba
- Selanjutnya para terdakwa Abu membeli BBM jenis premium/bensin di SPBU Ndao dari hari Minggu tanggal 12 Oktober 2014 s/d hari jumat tanggal 17 Oktober 2014 dengan harga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 6.500,- per liter atau harga Rp 220.000,- setiap jerigen ukuran 35 liter yang berisi premium/bensin sebanyak 33,85 liter dengan total 29 jerigen sebanyak 981,65 liter dan total pembayaran sebesar Rp. 6.380.000,- sehingga ada sisa pembayaran sebesar Rp. 2.120.000,- yang merupakan keuntungan para terdakwa Abu. Kemudian premium/bensin yang sudah dibeli dan terkumpul disimpan di rumah para terdakwa Abu lalu para terdakwa Abu menghubungi para terdakwa Ebet, para terdakwa Aris dan para terdakwa Apet. Karena para terdakwa Ebet, para terdakwa Aris dan para terdakwa Apet yang berada di kapal Nembrala sedang bersandar di pulau Ende sehingga menyuruh para terdakwa Abu untuk mengantarkan BBM jenis premium tersebut ke pulau ende tetapi para terdakwa Abu tertangkap terlebih dahulu oleh petugas Polres Ende

- Bahwa para terdakwa Ebet, para terdakwa Aris dan para terdakwa Apet membeli BBM jenis premium/bensin di Ende adalah untuk dijual lagi di pulau Sabu untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar karena harga BBM jenis premium di Pulau Sabu sebesar Rp. 400.000,- per 30 liter dan atau kalau dijual eceran sebesar Rp. 25.000,- per satu botol Aqua ukuran 1,5 liter
- Bahwa BBM jenis premium yang dibeli dan akan dijual lagi oleh para terdakwa Abu, terdakwa Ebet, para terdakwa Apet dan para terdakwa Aris merupakan BBM jenis premium/bensin yang disubsidi oleh pemerintah. Sedangkan para terdakwa Abu, para terdakwa Ebet, para terdakwa Apet dan para terdakwa Aris melakukan pengangkutan dan atau niaga tanpa adanya ijin dari pejabat/instansi yang berwenang

Perbuatan mereka para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 55 UU No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

ATAU

KEDUA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para terdakwa Abubekar Hamid alias Abu secara bersama-sama dengan para terdakwa Junif Ebet Edison Huma alias Ebet, para terdakwa Luther Dahi Kale alias Aris dan para terdakwa Petrus Kale alias Apet pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan kesatu di atas, baik sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan telah menyimpan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis premium/bensin sebanyak 981,65 liter tanpa ijin usaha penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) huruf c UU RI No.22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal adanya informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang beberapa hari melakukan pembelian dan penyimpanan BBM sehingga dilakukan pengintaian oleh petugas Polres Ende kemudian pada hari jumat tanggal 17 Oktober 2014 sekira pukul 19.30 wita dilakukan penggerebekan pada sebuah rumah dan benar bahwa rumah tersebut adalah milik para terdakwa Abu dan ditemukan barang bukti berupa 29 jerigen ukuran 35 liter yang berisi BB, jenis premium dengan total 981,65 liter
- Bahwa BBM tersebut diperoleh para terdakwa Abu awalnya pada hari Minggu tanggal 12 Oktober 2014 sekira jam 09.00 wita di pelabuhan IPI para terdakwa Ebet, para terdakwa Aris dan para terdakwa Apet yang menumpang kapal Nembrala memberikan uang dan jerigen kepada para terdakwa Abu untuk dibelikan BBM jenis premium/bensin dengan rincian, para terdakwa Ebet memberikan uang sebesar Rp. 4.500.000,- dan 16 jerigen ukuran 35 liter, para terdakwa Aris memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000,- dan 7 jerigen ukuran 35 liter, para terdakwa Apet memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000,- dan 6 jerigen, sehingga terkumpul uang sebesar Rp. 8.500.000,- dan 29 jerigen yang nantinya BBM jenis premium/bensin tersebut akan diambil oleh para terdakwa Ebet, para terdakwa Aris dan para terdakwa Apet apabila kapal Nembrala bersandar kembali di Ende, para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Apet apabila kapal Nembrala bersandar kembali di Ende dari Sumba

- Selanjutnya para terdakwa Abu membeli BBM jenis premium/ bensin di SPBU Ndao dari hari Minggu tanggal 12 Oktober 2014 s/d hari jumat tanggal 17 Oktober 2014 dengan harga Rp. 6.500,- per liter atau harga Rp 220.000,- setiap jerigen ukuran 35 liter yang berisi premium/bensin sebanyak 33,85 liter dengan total 29 jerigen sebanyak 981,65 liter dan total pembayaran sebesar Rp. 6.380.000,- sehingga ada sisa pembayaran sebesar Rp. 2.120.000,- yang merupakan keuntungan para terdakwa Abu. Kemudian premium/bensin yang sudah dibeli dan terkumpul disimpan di rumah para terdakwa Abu lalu para terdakwa Abu menghubungi para terdakwa Ebet, para terdakwa Aris dan para terdakwa Apet. Karena para terdakwa Ebet, para terdakwa Aris dan para terdakwa Apet yang berada di kapal Nembrala sedang bersandar di pulau Ende sehingga menyuruh para terdakwa Abu untuk mengantarkan BBM jenis premium tersebut ke pulau ende tetapi para terdakwa Abu tertangkap terlebih dahulu oleh petugas Polres Ende
- Bahwa para terdakwa Ebet, para terdakwa Aris dan para terdakwa Apet membeli BBM jenis premium/bensin di Ende adalah untuk dijual lagi di pulau Sabu untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar karena harga BBM jenis premium di Pulau Sabu sebesar Rp. 400.000,- per 30 liter dan atau kalau dijual eceran sebesar Rp. 25.000,- per satu botol Aqua ukuran 1,5 liter
- Bahwa para terdakwa Abu, terdakwa Ebet, para terdakwa Aris dan para terdakwa Apet menyimpan BBM jenis premium tersebut tidak mempunyai ijin usaha penyimpanan sebagaimana diisyaratkan dalam pasal 23 huruf c UU RI No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan mereka para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 53 huruf c UU No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Para terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi MURHADAN A.MUKTAR Alias
MAD;-----

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke depan persidangan sehubungan dengan tindak pidana “ Penyalagunaan Pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak yang di subsidi pemerintah ”;---
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Oktober 2014 sekitar pukul 19.30 Wita, di rumah saudara ABUBEKAR HAMID Alias ABU yang beralamat di Kelurahan Rukun Lima, Kecamatan Ende Selatan, Kab. Ende;-----
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa bersama Tim dari Polres Ende;-----
- Bahwa Pada saat penangkapan, saksi mendapatkan BBM jenis premium di rumah para terdakwa Abubekar sebanyak 29 Jerigen ukuran 35 Liter yang masing - masing jerigen berisi 33,84 Liter sehingga jumlah keseluruhan sebanyak 981,65 Liter;-----
- Bahwa Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa para terdakwa Abubekar sudah beberapa hari melakukan pengangkutan BBM dengan menggunakan jerigen dengan tujuan di simpan dirumahnya, sehingga saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama tim dari Polres segera melakukan penggrebekan di rumah para terdakwa I;-----

- Bahwa saksi mendapatkan laporan/informasi dari masyarakat bahwa para terdakwa I sudah mengumpulkan BBM tersebut disamping rumahnya sejak minggu tanggal 12 Oktober sampai hari jumat tanggal 17 Oktober 2014;-----
- Bahwa Setahu saksi para terdakwa tidak mempunyai surat izin untuk melakukan aktifitas berupa penimbunan/penyimpanan BBM dalam jumlah seperti itu;-----
- Bahwa Menurut yang saksi tahu, BBM yang dikumpulkan oleh para terdakwa I akan dijual ke Sabu melalui tiga rekannya yakni para terdakwa I, II dan III yang pada saat itu sudah menunggu diatas kapala Perintis Nemralla yang sedang bersandar di Dermaga Pulau Ende;-----

- Bahwa Setelah mengetahui hal tersebut saksi bersama Tim segera melakukan penangkapan terhadap ketika para terdakwa lainnya di Pulau Ende yang saat itu sedang menunggu di atas kapal Nemralla;-----

- Bahwa Menurut yang saksi tahu bahwa harga BBM di Pulau Sabu mahal sehingga para terdakwa akan mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda apabila BBM tersebut di jual di Sabu;-----
- Bahwa Setahu saksi para para terdakwa yang tertangkap di Pulau Ende juga tidak memiliki izin untuk melakukan penjualan BBM ke Pulau Sabu;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Para para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;-----

1. Saksi

MARSUDIN

A.HALIM;-----

- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Oktober 2014 sekitar pukul 19.30 Wita, di rumah saudara ABUBEKAR HAMID Alias ABU yang beralamat di Kelurahan Rukun Lima, Kecamatan Ende Selatan, Kab. Ende;-----
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa bersama Tim dari Polres Ende;-----
- Bahwa Pada saat penangkapan, saksi mendapatkan BBM jenis premium di rumah para terdakwa Abubekar sebanyak 29 Jerigen ukuran 35 Liter yang masing - masing jerigen berisi 33,84 Liter sehingga jumlah keseluruhan sebanyak 981,65 Liter;-----
- Bahwa Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa para terdakwa Abubekar sudah beberapa hari melakukan pengangkutan BBM dengan menggunakan jerigen dengan tujuan di simpan dirumahnya, sehingga saksi bersama tim dari Polres segera melakukan penggrebekan di rumah para terdakwa I;-----
- Bahwa saksi mendapatkan laporan/informasi dari masyarakat bahwa para terdakwa I sudah mengumpulkan BBM tersebut disamping rumahnya sejak minggu tanggal 12 Oktober sampai hari jumat tanggal 17 Oktober 2014;-----
- Bahwa Setahu saksi para terdakwa tidak mempunyai surat izin untuk melakukan aktifitas berupa penimbunan/ penyimpanan BBM dalam jumlah seperti itu;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Menurut yang saksi tahu, BBM yang dikumpulkan oleh para terdakwa I akan dijual ke Sabu melalui tiga rekannya yakni para terdakwa I, II dan III yang pada saat itu sudah menunggu diatas kapala Perintis Nemrala yang sedang bersandar di Dermaga Pulau Ende;-----

- Bahwa Setelah mengetahui hal tersebut saksi bersama Tim segera melakukan penangkapan terhadap ketika para terdakwa lainnya di Pulau Ende yang saat itu sedang menunggu di atas kapal Nemrala;-----

- Bahwa Menurut yang saksi tahu bahwa harga BBM di Pulau Sabu mahal sehingga para terdakwa akan mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda apabila BBM tersebut di jual di Sabu;-----
- Bahwa Setahu saksi para para terdakwa yang tertangkap di Pulau Ende juga tidak memiliki izin untuk melakukan penjualan BBM ke Pulau Sabu;-----

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;-----

1. Saksi

IKSAN

IBRAHIM:-----

- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Oktober 2014 sekitar pukul 19.30 Wita, di rumah saudara ABUBEKAR HAMID Alias ABU yang beralamat di Kelurahan Rukun Lima, Kecamatan Ende Selatan, Kab. Ende;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu peran masing-masing terdakwa, yang saksi tahu ialah pada tanggal 17 Oktober sekitar jam 19.30 Polisi melakukan penangkapan terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I dengan barang bukti berupa Jerigen yang berisi bensin;-----

- Bahwa Saat itu saksi melihat ada BBM jenis premium di rumah terdakwa Abubekar sebanyak 29 Jerigen ukuran 35 Liter yang masing – masing jerigen berisi 33,84 Liter sehingga jumlah keseluruhan sebanyak 981,65 Liter;-----
- Bahwa setahu saksi terdakwa tidak mempunyai surat izin untuk melakukan aktifitas berupa penimbunan/penyimpanan BBM dalam jumlah seperti itu;-----
- Bahwa saat polisi melakukan pengrebekan di rumah terdakwa I saat itu saksi ada disana dan polisi sempat meminta bantuan saksi untuk bersama – sama menghitung jumlah jerigen yang berisikan BBM dan setelah itu saksi juga membantu mengangkat jerigen BBM ke dalam Mobil Polisi;-----
- Bahwa Saat itu saksi juga mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa I hendak mengirimkan BBM tersebut ke Sabu melalui 3 rekannya dengan maksud untuk dijual disana;-----
- Bahwa Setahu saksi harga BBM jenis premium jika di jual di Pulau Sabu maka akan mendapatkan keuntungan besar

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;-----

I.KETERANGAN AHLI: VANO DANIEL WIBAWANTO Alias VANO:-----

- Bahwa ahli memberikan keterangan berdasarkan SK selaku Junior Sales Executive Retail Wilayah XIII-marketing Branch NTT, Retail Fuel Marketing, Marketing Operation Region V PT.Pertamina

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Persero);-----

- Bahwa berdasarkan pasal 5 ayat 2 UU No.22 tahun 2001 jo. Pasal 23 ayat 2 UU No.22 tahun 2001 disebutkan bahwa kegiatan usaha minyak dan Gas Bumi terdiri atas (a) pengolahan, (b) pengangkutan, (c) Penyimpanan, (d) Niaga;-----
- Bahwa yang dimaksud tidak memiliki izin usaha sebagaimana ketentuan pasal 53 huruf c adalah apabila pihak yang melakukan penyimpanan tidak memiliki izin usaha penyimpanan dalam melaksanakan kegiatan usahanya ;-----
- Bahwa mekanisme proses perizinan untuk kegiatan usaha migas harus berbentuk badan usaha dulu kemudian badan usaha yang menjadi penyalur wajib mengikuti ketentuan pasal 48 ayat (3) dan (4) PP No.36 Tahun 2004 tentang kegiatan usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi ;-----
- Bahwa berdasarkan lampiran Perpres No.15 tahun 2012 tentang harga eceran dan konsumen pengguna jenis bahan bakar minyak tertentu jo. Permen ESDM No.18 tahun 2013 tentang harga jual eceran jenis bahan bakar minyak tertentu apabila konsumen ingin memperoleh BBM jenis premium yang telah disubsidi pemerintah ialah melalui titik serah dalam hal ini ialah penyalur, apabila konsumen merupakan kegiatan usaha mikro yang membutuhkan BBM jenis premium bersubsidi wajib menunjukan surat rekomendasi dari kepala SKPD kabupaten yang membidangi usaha mikro ;-----
- Bahwa berdasarkan Permen ESDM No.18 tahun 2013 harga jual eceran BBM bersubsidi untuk setiap liter khususnya premium/bensin (gasoline) RON 88 sebesar Rp. 6.500;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Ahli tersebut Para terdakwa menyampaikan tidak tahu;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Para terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1) TERDAKWA I: ABUBEKAR HAMID ALIAS ABU

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan ke depan persidangan sehubungan dengan tindak pidana Penimbunan BBM bersubsidi yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan rekan-rekannya;-----

- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari jumat tanggal 17 Oktober 2014 sekitar pukul 19.30 Wita, di rumah terdakwa yang beralamat di kelurahan Rukun Lima, Kecamatan Ende Selatan, Kab. Ende;-----
--
- Bahwa Pemilik BBM yang diangkut oleh terdakwa adalah terdakwa II (Ebet), III (Aris) dan IV (Apet);-----
- Bahwa Terdakwa II, III dan IV adalah orang yang memesan BBM bersubsidi kepada terdakwa dengan cara menitipkan uang mereka kepada terdakwa sendiri;-----
- Bahwa Terdakwa melakukan aktifitas yakni membeli/ pengangkutan BBM jenis premium sejak minggu tanggal 12 Oktober 2014 s/d hari jumat tanggal 17 Oktober 2014;-----
- Bahwa Pada hari minggu tanggal 12 Oktober 2014 sekitar jam 09.00 Wita di pelabuhan Ipi, terdakwa Aris dan terdakwa Apet memberikan uang dan jergen



kepada terdakwa untuk membeli BBM jenis premium, terdakwa Ebet memberikan uang sebesar Rp. 4.500.000,- dan 16 jerigen ukuran 35 liter, terdakwa Aris memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000,- dan 7 jerigen ukuran 35 liter, terdakwa Abet memberikan uang sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan 29 jerigen dan nantinya BBM tersebut akan diambil oleh para terdakwa apabila kapal Nembrala kembali sandar di dermaga Ipi Ende;-----

- Bahwa Saat itu karena kapal Nembrala berlabuh di Pulau Ende, oleh sebab itu terdakwa berniat mengantarkan BBM tersebut ke Pulau Ende, namun sebelum terdakwa mengantarkan BBM tersebut ke Pulau Ende, terdakwa terlebih dahulu tertangkap oleh petugas;-----

- Bahwa Setahu terdakwa harga BBM Premium di Pulau Sabu mahal, oleh karena itu apabila dijual di Sabu maka akan mendapatkan keuntungan besar;-----
- Bahwa semua jerigen tersebut milik para terdakwa yang disita di rumah terdakwa dan terdakwa tidak memiliki surat izin;-----

2) TERDAKWA II: JUNIF EBET EDISON HUM ALIAS EBET

- Bahwa Terdakwa II mengerti dihadapkan ke depan persidangan sehubungan dengan tindak pidana Penimbunan BBM bersubsidi yang dilakukan oleh para terdakwa;-----
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari jumat tanggal 17 Oktober 2014 sekitar pukul 19.30 Wita, di rumah terdakwa I yang beralamat di kelurahan Rukun Lima, Kecamatan Ende Selatan, Kab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ende;-----

- Bahwa Pemilik BBM yang diangkut oleh terdakwa adalah terdakwa sendiri serta terdakwa III (Aris) dan terdakwa IV (Apet)
- Bahwa Para terdakwa adalah pemesan BBM bersubsidi kepada terdakwa I dengan cara menitipkan uang kepada terdakwa I;-----
- Bahwa Harga BBM premium/liter adalah Rp. 6.500,- (enam ribu lima ratus rupiah);-----
- Bahwa Terdakwa ingin menjual kembali di Pulau Sabu dengan harga yang lebih tinggi;-----
- Bahwa Para terdakwa menunggu diatas kapal Nembrala di pelabuhan Pulau Ende;-----
- Bahwa Harga BBM premium per jerigen adalah Rp. 400.000,- atau Rp. 25.000,- dalam kemasan aqua ukuran 1,5 Liter;-----
- Bahwa semua jerigen tersebut milik para terdakwa yang disita dirumah terdakwa dan terdakwa tidak memiliki surat izin;-----

3) TERDAKWA III: LUTHER DAHI KALE ALIAS ARIS

- Bahwa Terdakwa III mengerti dihadapkan ke depan persidangan sehubungan dengan tindak pidana Penimbunan BBM bersubsidi yang dilakukan oleh para terdakwa;-----
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari jumat tanggal 17 Oktober 2014 sekitar pukul 19.30 Wita, di rumah terdakwa I yang beralamat di kelurahan Rukun Lima, Kecamatan Ende Selatan, Kab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ende;-----

-

- Bahwa Pemilik BBM yang diangkut oleh terdakwa adalah terdakwa sendiri serta terdakwa III (Aris) dan terdakwa IV (Apet)
- Bahwa Harga BBM premium/liter adalah Rp. 6.500,- (enam ribu lima ratus rupiah);-----
- Bahwa Terdakwa ingin menjual kembali di Pulau Sabu dengan harga yang lebih tinggi;-----
- Bahwa Para terdakwa menunggu diatas kapal Nembrala di pelabuhan Pulau Ende;-----
- Bahwa Harga BBM premium per jerigen adalah Rp. 400.000,- atau Rp. 25.000,- dalam kemasan aqua ukuran 1,5 Liter;-----
- Bahwa semua jerigen tersebut milik para terdakwa yang disita dirumah terdakwa dan terdakwa tidak memiliki surat izin;-----

4) TERDAKWA IV

- Bahwa Terdakwa IV mengerti dihadapkan ke depan persidangan sehubungan dengan tindak pidana Penimbunan BBM bersubsidi yang dilakukan oleh para terdakwa;-----
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari jumat tanggal 17 Oktober 2014 sekitar pukul 19.30 Wita, di rumah terdakwa I yang beralamat di kelurahan Rukun Lima, Kecamatan Ende Selatan, Kab. Ende;-----

--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemilik BBM yang diangkut oleh terdakwa I adalah terdakwa II serta terdakwa III (Aris);-----
- Bahwa Para terdakwa adalah pemesan BBM bersubsidi kepada terdakwa I dengan cara menitipkan uang kepada terdakwa I;-----
- Bahwa Harga BBM premium/liter adalah Rp. 6.500,- (enam ribu lima ratus rupiah);-----
- Bahwa Terdakwa ingin menjual kembali di Pulau Sabu dengan harga yang lebih tinggi;-----
- Bahwa Para terdakwa menunggu diatas kapal Nembrala di pelabuhan Pulau Ende;-----
- Bahwa Harga BBM premium per jerigen adalah Rp. 400.000,- atau Rp. 25.000,- dalam kemasan aqua ukuran 1,5 Liter;-----
- Bahwa semua jerigen tersebut milik para terdakwa yang disita dirumah terdakwa dan terdakwa tidak memiliki surat izin;-----
 - Bahwa barang bukti yang dihadirkan dipersidangan berupa:
- 29 (dua puluh sembilan) jerigen ukuran 35 liter yang masing-masing berisi BBM jenis premium sebanyak 33,85 L (tiga puluh tiga koma delapan lima liter) setiap jerigennya dengan jumlah seluruhnya 981,65 L (Sembilan ratus delapan puluh satu koma enam lima liter);-----

Adalah benar merupakan barang bukti yang langsung berhubungan dengan tindak pidana Melakukan Penyimpanan Bahan Bakar Minyak Tanpa Ijin Usaha.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang , bahwa terhadap barang – barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan serta telah ditunjukkan kepada para saksi dan para terdakwa , dan mereka membenarkannya, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, para terdakwa dan segala sesuatu yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta dan keadaan sebagai berikut : -----

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana Penimbunan BBM bersubsidi yang dilakukan oleh para terdakwa yang terjadi pada hari jumat tanggal 17 Oktober 2014 sekitar pukul 19.30 Wita, di rumah terdakwa yang beralamat di kelurahan Rukun Lima, Kecamatan Ende Selatan, Kab. Ende;-----
- Bahwa Pemilik BBM yang diangkut oleh terdakwa Abu adalah terdakwa II (Ebet), III (Aris) dan IV (Apet);-----
- Bahwa Terdakwa II, III dan IV adalah orang yang memesan BBM bersubsidi kepada terdakwa dengan cara menitipkan uang mereka kepada terdakwa sendiri;-----
- Bahwa Terdakwa Abu melakukan aktifitas yakni membeli/ pengangkutan BBM jenis premium sejak minggu tanggal 12 Oktober 2014 s/d hari jumat tanggal 17 Oktober 2014;-----
- Bahwa Pada hari minggu tanggal 12 Oktober 2014 sekitar jam 09.00 Wita di pelabuhan Ipi, terdakwa Aris dan terdakwa Apet memberikan uang dan jerigen kepada terdakwa Abu untuk membeli BBM jenis premium, terdakwa Ebet memberikan uang sebesar Rp. 4.500.000,- dan 16 jerigen ukuran 35 liter, terdakwa Aris memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000,- dan 7 jerigen ukuran 35 liter, terdakwa Abet memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan 29 jerigen dan nantinya BBM tersebut akan diambil oleh para terdakwa apabila kapal Nembrala kembali sandar di dermaga Ipi Ende;-----

- Bahwa Saat itu karena kapal Nembrala berlabuh di Pulau Ende, oleh sebab itu terdakwa Abu berniat mengantarkan BBM tersebut ke Pulau Ende, namun sebelum terdakwa mengantarkan BBM tersebut ke Pulau Ende, terdakwa terlebih dahulu tertangkap oleh petugas;-----

- Bahwa Setahu para terdakwa harga BBM Premium di Pulau Sabu mahal, oleh karena itu apabila dijual di Sabu maka akan mendapatkan keuntungan besar;-----
- Bahwa semua jerigen tersebut milik para terdakwa yang disita di rumah terdakwa Abu dan para terdakwa tidak memiliki surat izin;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut para terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu perbuatan yang didakwakan, maka perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa Para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

• KESATU :

Melanggar Pasal 55 Undang-undang No.22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

• KEDUA :

Melanggar Pasal 53 huruf c Undang-undang No.22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa Para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga akan dipertimbangkan dakwaan yang Menurut Majelis Hakim sesuai dengan fakta-fakta di persidangan, yaitu Pasal 53 huruf c Undang-undang No.22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap

orang;-----

2. Melakukan penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 tanpa ijin usaha penyimpanan;-----



3. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu per satu unsur-unsur tersebut:-----

UNSUR KE 1 “Setiap Orang”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah subyek hukum yaitu orang atau badan hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum pidana;-----

Menimbang bahwa di persidangan telah diajukan para terdakwa bernama ABUBEKAR HAMID Alias ABU, terdakwa JUNIF EBET EDISON HUMA Alias EBET, terdakwa LUTHER DAHI KALLE Alias ARIS, terdakwa PETRUS KALLE Alias APET yang menerangkan identitasnya sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, namun untuk membuktikan apakah orang yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya tersebut adalah para terdakwa haruslah dibuktikan terlebih dahulu mengenai adanya perbuatan atau tindak pidana yang terjadi sehingga dapat dilihat siapa pelaku yang kepadanya suatu tindak pidana dipertanggungjawabkan serta dapat diketahui pula bagaimana tindak pidana tersebut dilakukan dan apakah akibatnya dari tindak pidana tersebut, dengan demikian maka unsur *Setiap Orang* telah terpenuhi;-----

UNSUR KE-2 “ MELAKUKAN PENYIMPANAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 23 TANPA IJIN USAHA PENYIMPANAN”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyimpanan di dalam undang-undang ini adalah kegiatan usaha hilir sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam pasal 5 angka 2, dapat dilaksanakan oleh badan usaha setelah mendapat izin usaha dari pemerintah sedangkan dalam ayat 2 dinyatakan izin usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha minyak bumi dan/atau kegiatan usaha gas bumi sebagaimana dalam ayat (1) dibedakan atas;

- a. Izin Usaha Pengolahan
- b. Izin Usaha Pengangkutan
- c. Izin Usaha Penyimpanan
- d. Izin Usaha Niaga

Menimbang bahwa Izin Usaha berdasarkan pasal 1 angka 13 dalam undang-undang ini adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan/atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba;-----

Menimbang, berdasarkan fakta persidangan diatas berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa, diperoleh fakta hukum pada hari jumat tanggal 17 Oktober 2014 sekitar pukul 19.30 Wita, di rumah terdakwa yang beralamat di kelurahan Rukun Lima, Kecamatan Ende Selatan, Kab. Ende para terdakwa melakukan penyimpanan BBM jenis premium sebanyak 29 jerigen ukuran 35 liter yang tiap jerigen berisi 33,85 liter sehingga seluruhnya berjumlah 981,65 liter tanpa izin usaha sebagaimana ketentuan pasal 23 huruf c UU RI No. 22 tahun 2001;-----

Menimbang, bahwa para terdakwa melakukan penyimpanan BBM tersebut berawal Pada hari minggu tanggal 12 Oktober 2014 sekitar jam 09.00 Wita di pelabuhan Ipi, terdakwa Aris dan terdakwa Apet memberikan uang dan jerigen kepada terdakwa Abu untuk membeli BBM jenis premium, terdakwa Ebet memberikan uang sebesar Rp. 4.500.000,- dan 16 jerigen ukuran 35 liter, terdakwa Aris memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000,- dan 7 jerigen ukuran 35 liter, terdakwa Abet memberikan uang sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan 29 jerigen dan nantinya BBM tersebut akan diambil oleh para terdakwa apabila kapal Nembrala kembali sandar di dermaga Ipi Ende dari sumba, kemudian pada Saat itu karena kapal Nembrala berlabuh di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pulau Ende, rencananya terdakwa Abu berniat mengantarkan BBM tersebut ke Pulau Ende, namun sebelum terdakwa mengantarkan BBM tersebut ke Pulau Ende, terdakwa Abu terlebih dahulu tertangkap oleh petugas;-----

Menimbang, Bahwa semua jerigen tersebut milik para terdakwa yang disita dirumah terdakwa Abu dan para terdakwa tidak memiliki surat izin sebagaimana ketentuan pasal 23 huruf c UU RI No. 22 tahun 2001, dengan demikian unsur “Melakukan penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 tanpa ijin usaha penyimpanan” telah terpenuhi;-----

3.UNSUR ke 3: SEBAGAI ORANG YANG MELAKUKAN, YANG MENYURUH MELAKUKAN, DAN TURUT SERTA MELAKUKAN PERBUATAN;-----

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternative artinya apabila salah satu sub unsur terbukti, maka unsur ini dianggap terbukti;-----

Menimbang, bahwa pengertian pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah dihukum seperti pelaku dari perbuatan yang dapat dihukum barangsiapa yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan; -----

Menimbang, dari fakta persidangan diatas berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan para terdakwa yang menyimpan BBM jenis premium sebanyak 29 jerigen ukuran 35 liter yang tiap jerigen berisi 33,85 liter sehingga seluruhnya berjumlah 981,65 liter yang dilakukan oleh terdakwa Abu merupakan milik dari terdakwa Ebet 16 jerigen, terdakwa Aris sebanyak 7 jerigen dan terdakwa Apet sebanyak 6 jerigen;-----

Menimbang, berdasarkan fakta diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan terdakwa Ebet, terdakwa Aris dan terdakwa Apet yang menyuruh terdakwa Abu untuk membeli BBM jenis premium yang kemudian melakukan penyimpanan BBM jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

premium tersebut tanpa izin usaha adalah sama sebagai seorang pelaku, dengan demikian maka unsur sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan para terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Kedua tersebut sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan, yaitu melanggar pasal 53 huruf c UU No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kedua telah terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka pidana penjara dan pidana denda yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah setimpal dengan perbuatan para terdakwa dan dinilai adil dan pantas bagi diri para terdakwa di samping rasa keadilan masyarakat terayomi;-----

Menimbang, bahwa dari fakta dan keadaan yang diperoleh di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dalam diri para terdakwa, baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka berdasarkan Pasal 193 KUHP ayat (1) terhadap diri para terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :-----

Hal-hal yang memberatkan :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan para terdakwa telah meresahkan masyarakat;-----

Hal-hal yang meringankan :

- Para terdakwa belum pernah dihukum;-----
- Para terdakwa mengaku berterus terang;-----
- Para terdakwa menyesali perbuatannya dan bersikap sopan dipersidangan;-----

- Para terdakwa adalah tulang punggung keluarganya;-----

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti berupa :-----

- 29 (dua puluh sembilan) jerigen ukuran 35 liter yang masing-masing berisi BBM jenis premium sebanyak 33,85 L (tiga puluh tiga koma delapan lima liter) setiap jerigennya dengan jumlah seluruhnya 981,65 L (Sembilan ratus delapan puluh satu koma enam lima liter);-----

Karena barang bukti tersebut merupakan barang dan uang dari hasil kejahatan, maka perlu diperintahkan agar barang bukti tersebut **di rampas untuk Negara;**

Menimbang, bahwa lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan menurut Majelis Hakim, perlu diperhatikan bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan disamping sebagai *deterent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku juga orang lain / masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama. Selain itu pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan atau balas dendam atau merendahkan martabat kemanusiaan Para terdakwa. Pemidanaan yang dijatuhkan adalah agar Para terdakwa menyadari dan dapat mengoreksi dirinya serta dapat memperbaiki perbuatannya di masa datang ; ---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri para terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, selain itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penahanan tersebut dengan pidana yang dijatuhkan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP perlu diperintahkan masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan selama ini para terdakwa telah ditahan, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan para terdakwa tetap ditahan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, para terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, pasal 53 huruf c UU RI No. 22 tahun 2001 tentang Migas jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP beserta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I ABUBEKAR HAMID Alias ABU, Terdakwa II JUNIF EBET EDISON HUMA Alias EBET, Terdakwa III LUTHER DAHI KALE Alias ARIS, Terdakwa IV PETRUS KALE Alias APET terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Penyimpanan Bahan Bakar Minyak Tanpa Ijin Usaha Penyimpanan Yang Dilakukan Secara Bersama-sama”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa I ABUBEKAR HAMID Alias ABU, Terdakwa II JUNIF EBET EDISON HUMA Alias EBET, Terdakwa III LUTHER DAHI KALE Alias ARIS, Terdakwa IV PETRUS KALE Alias APET oleh karena itu dengan pidana penjara masing-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing selama 4 (empat) bulan dan denda Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), subsidair 15 (lima belas) hari kurungan; ---

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan agar Para terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

5. Menetapkan barang bukti berupa:-----

- 29 (dua puluh sembilan) jerigen ukuran 35 liter yang masing-masing berisi BBM jenis premium sebanyak 33,85 L (tiga puluh tiga koma delapan lima liter) setiap jerigennya dengan jumlah seluruhnya 981,65 L (Sembilan ratus delapan puluh satu koma enam lima liter);-----

Dirampas untuk negara

6. Membebankan kepada Para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu Rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende pada hari : **Senin**, Tanggal 26 Januari 2015 oleh kami : **MURTHADA MOH MBERU, SH.** sebagai Hakim Ketua, **A.A.AYU SRI SUDANTHI, S.H.**, dan **I GUSTI AYU KHARINA YULI ASTITI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh : **SYUKUR** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri pula oleh : **TOTOK WALIDI, SH** Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ende dan dihadapan para Terdakwa ;-----

-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,
HAKIM KETUA,

1. **A.A.AYU SRI SUDANTHI, S.H.**
MURTHADA MOH.MBERU, S.H.

2. **I GUSTI AYU KHARINA YULI ASTITI, S.H.**

PANITERA PENGGANTI

SYUKUR